

**MANAJEMEN STRATEGI PEMBAGIAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU
UMKM GUNA MENDORONG EKONOMI MANDIRI****Tati^{1*}, Iqo Matu Zaitun², Rizqy Fajar Nugraha³, Farhan Salsabil⁴**^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bandung, IndonesiaEmail: ¹tati@umbandung.ac.id, ²iqomatuz@gmail.com, ³fazarnugraha16@gmail.com,
⁴farhan0201@gmail.com***Penulis Korespondensi****ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sertifikasi halal sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk-produk lokal dan memfasilitasi ekspansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan. Selain itu, pada tahun 2024, produk yang beredar namun belum bersertifikasi halal akan dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Upaya tersebut merupakan manajemen strategi sektor publik untuk mencapai tujuan yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Karenanya, pemerintah mengeluarkan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang dibuka sepanjang tahun 2023 dengan kuota sebanyak 1 juta untuk Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan studi dokumentasi di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung yang telah membuat salah satu program membantu para pelaku UMKM untuk dapat mendaftarkan produk nya bersertifikat halal. Hasilnya kelurahan Andir mengafirmasi program SEHATI tersebut sebagai upaya memaksimalkan pemenuhan kuota program SEHATI yang disediakan oleh pemerintah, dan membantu para pelaku UMKM yang kurang paham mengenai mekanisme pendaftaran sertifikat halal. Upaya pelaksanaan program ini juga dibimbing oleh LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal), guna memastikan prosedur dalam pendaftaran produk bersertifikasi halal ini telah sesuai dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar khususnya para pelaku UMKM bahwa program ini dari pemerintah dan bukan penipuan.

Kata Kunci : *UMKM, sertifikat halal, SEHATI***ABSTRACT**

The Indonesian government has designated halal certification as a key factor in enhancing the competitiveness of local products and facilitating the expansion of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector. Furthermore, the government has underscored that starting in 2024, products circulating in the community that are not halal-certificated will face sanctions in accordance with the provisions outlined in Presidential Regulation No. 39 of 2021. In response to this, the government initiated the SEHATI (Gratis Halal Certificate) program, with a quota of one million certificates made available throughout the year. The implementation of Observation Experience, particularly in the Andir Subdistrict, Baleendah District, Bandung Regency, encompasses one of the programs aimed at assisting UMKM practitioners in obtaining halal certification for their products. This program is undertaken to maximize the fulfillment of the SEHATI program quota provided by the government and to assist UMKM practitioners who may lack understanding of the halal certification registration process. It also serves as an educational effort, specifically targeting UMKM practitioners, to raise awareness about the importance of halal certification for marketed products. The execution of

this program is further guided by LP3H (Institution for Assisting the Halal Product Process) to ensure that the procedures for registering halal certificated products align with established standards and to gain trust from the surrounding community, especially UMKM practitioners, that this program is government-based and not fraudulent.

Keywords: *UMKM, halal certificate, SEHATI*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Dominasi UMKM di berbagai sektor ekonomi, kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan per kapita melalui inovasi produk, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Rini Hidayati dkk, 2023). Dengan jumlah yang besar dan penyebarannya yang merata di hampir semua sektor ekonomi, UMKM telah menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebagian besar UMKM di Indonesia berperan sebagai kegiatan usaha rumah tangga yang mampu menyerap sejumlah besar tenaga kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mencatat sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang telah menyerap hingga sekitar 123,3 ribu tenaga kerja. Angka ini mencerminkan dampak yang signifikan dari UMKM dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak tenaga kerja dalam UMKM, diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri. Saat ini, UMKM sedang mengalami tren positif dengan pertumbuhan jumlahnya yang terus meningkat setiap tahun, membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional yang mencapai angka 60,5% menunjukkan potensi besar yang dimiliki UMKM di Indonesia untuk terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar lagi (djpb.kemenkeu.go.id, 2023).

Meskipun demikian, tantangan muncul dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, terutama karena kurangnya kepemilikan sertifikasi halal. Proses pengembangan UMKM membutuhkan legalitas usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi bagian penting dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah (Apridayani dkk., 2023). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Namun, minimnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, khususnya di kalangan pelaku UMKM, menjadi penyebab utama rendahnya kepemilikan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah pengakuan terhadap kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (Panji, 2017). Proses ini memberikan keuntungan bagi pengusaha dalam memperluas pasar dan memberikan jaminan kepada konsumen akan kehalalan produk yang

mereka beli. Meskipun suatu produk mungkin halal secara bahan dan proses pembuatannya, tanpa sertifikasi halal, produk tersebut belum dianggap secara resmi sebagai produk halal. Memiliki sertifikasi halal tidak hanya mempermudah pemasaran produk, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan global.

Pengaturan mengenai kewajiban memperoleh sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (1), menetapkan periode implementasi mulai dari tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Artinya, pada tahun 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Produk yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dikenai sanksi oleh pemerintah (Nurul Badriyah dkk, 2023). Kebijakan ini memberikan peluang kepada UMKM, terutama di sektor makanan-minuman, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan legalitas halal yang telah ditetapkan. Dalam konteks kehalalan makanan, sudah terjadi peningkatan dalam ketersediaan produk makanan yang berlabel halal di tengah masyarakat. Proses labelisasi halal dan penerbitan sertifikasi halal, yang sebelumnya tidak umum, kini dianggap sangat penting untuk memperkuat keyakinan, kepercayaan, dan kepastian terkait makanan yang dikonsumsi, terutama bagi umat Muslim. Ini sejalan dengan regulasi Islam yang mengatur tentang makanan halal dan haram (Hidayatullah, 2020). Diharapkan bahwa masa transisi ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk melakukan penyesuaian dan persiapan yang diperlukan agar produk-produk mereka dapat memenuhi standar sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

Dalam konteks UMKM, kebijakan ini dapat dianggap sebagai relaksasi yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengatasi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal. Proses perolehan sertifikasi halal seringkali melibatkan persyaratan administratif dan teknis yang memakan waktu, sumber daya, dan biaya yang signifikan. Dengan adanya periode transisi yang cukup panjang, diharapkan UMKM memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan proses produksi dan memenuhi standar halal yang berlaku. Lebih spesifik lagi, UMKM di sektor makanan-minuman diharapkan dapat memanfaatkan relaksasi ini sebaik mungkin. Mereka dapat melakukan perubahan dalam rantai pasokan mereka, memastikan bahan baku yang digunakan telah bersertifikasi halal, serta menyesuaikan proses produksi agar sesuai dengan standar halal yang berlaku. Selain itu, UMKM juga diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal, baik bagi konsumen maupun dalam persaingan pasar yang semakin ketat.

Adapun penelitian terdahulu menurut Warito & Samsuri (2020) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Proses ketat dalam penerbitan sertifikasi tersebut mampu mengamankan kehalalan produk, memberikan keunggulan kompetitif, serta memberikan ketenangan batin bagi konsumen. Sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam melindungi produk dalam negeri dari persaingan global, sekaligus memenuhi permintaan pasar halal yang terus berkembang.

Analisis lebih lanjut tentang implikasi sertifikasi halal di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif terhadap dampaknya. Sementara itu, Menurut Manfarisyah dkk (2023), kesadaran konsumen akan kehalalan produk membuat tempat makan dengan sertifikasi halal menjadi pilihan yang lebih menyenangkan dan nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, periode transisi ini seharusnya menjadi momentum bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan telah memenuhi standar legalitas halal yang ditetapkan pemerintah, UMKM dapat memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Selain mematuhi peraturan yang berlaku, UMKM juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan.

Dalam mendukung UMKM memperoleh sertifikasi halal dengan mudah dan terjangkau, pemerintah menginisiasi program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Program ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Namun, sebelum sanksi diberlakukan terhadap produk tanpa sertifikasi halal, penting bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal produk mereka (Nur Shaikhut dkk, 2023). Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Program SEHATI, pendampingan proses produk halal perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Pendampingan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal untuk produk mereka. Kolaborasi dengan LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) juga dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengenai program SEHATI dan pentingnya sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kuota program SEHATI dan optimalisasi produk bersertifikasi halal di Kelurahan Andir RW 01 dan 02 serta daerah lainnya.

Dalam menghadapi tantangan meningkatkan daya saing produk UMKM, terutama terkait dengan kepemilikan sertifikasi halal, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan. Namun, pada konteks saat ini, masih terdapat kekurangan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, serta kendala dalam proses perolehan sertifikasi halal, terutama di Desa Andir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Andir terkait dengan proses pemberian sertifikasi halal.

Penelitian ini akan menguraikan strategi dan program yang telah diterapkan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM serta memberikan wawasan tentang strategi yang efektif dalam meningkatkan kepemilikan sertifikasi halal di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pemberian sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Andir. Akan dikaji juga upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun

pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

Dengan fokus pada kontribusi baru dalam pemahaman mengenai tantangan dan strategi dalam pemberian sertifikasi halal bagi UMKM di tingkat lokal, khususnya di Desa Andir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif yang baru dan bernilai tambah bagi literatur tentang sertifikasi halal dan UMKM. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku UMKM dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung pemberian sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Andir maupun daerah lainnya.

METODE

Penelitian ini memilih Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai lokasi karena beberapa alasan. Pertama, kelurahan ini dipilih karena representatif sebagai studi kasus yang mencerminkan kondisi umum di wilayah tersebut. Selain itu, kelurahan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan lokasi lainnya, seperti aksesibilitas yang baik terhadap sumber daya yang relevan dan dukungan yang kuat dari pemerintah setempat serta organisasi masyarakat. Keberadaan jadwal kegiatan sosialisasi dan pendampingan para pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Desain penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan observasional, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati dan mendokumentasikan proses sosialisasi serta pendampingan. Populasi penelitian meliputi para pelaku UMKM di Kelurahan Andir, dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling*, terutama pada pelaku UMKM yang berada di RW 01 dan 02.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan, dengan mencatat interaksi antara penyelenggara kegiatan dan para pelaku UMKM serta tanggapan mereka terhadap informasi yang disampaikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, meliputi pemetaan proses sosialisasi dan pendampingan, identifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, serta evaluasi efektivitas program SEHATI dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Selain itu, peneliti juga mencatat informasi tambahan seperti interaksi antar pihak terkait dan aspek lain yang dianggap relevan dalam konteks penelitian ini. Melalui metode observasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan para pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Kelurahan Andir, serta evaluasi terhadap efektivitas program SEHATI dalam mendorong partisipasi mereka. Metode ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses tersebut, yang dapat menjadi dasar untuk

pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mendukung ekonomi mandiri para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Sertifikasi halal tidak hanya sekadar menjadi tanda pengakuan terhadap produk atau layanan yang memenuhi standar kehalalan dalam Islam, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam industri makanan. Produsen sering mencari sertifikasi halal sebagai upaya untuk menarik konsumen Muslim. Namun, lebih dari sekadar sebuah label, sertifikasi halal memengaruhi persepsi dan sikap konsumen secara keseluruhan. Ini adalah dokumen resmi yang menegaskan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar yang ditetapkan dalam hukum Islam, dengan menegaskan bahwa tidak ada kandungan bahan yang diharamkan dan diproduksi dengan mematuhi prosedur sesuai dengan hukum syariah.

Signifikansi Sertifikasi Halal dalam Industri Makanan

Bagian ini mengembangkan gagasan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam industri makanan dengan menjelaskan mengapa hal ini menjadi krusial dan bagaimana produsen menggunakan sertifikasi halal untuk menarik konsumen Muslim. Ini memperluas pemahaman tentang dampak signifikan sertifikasi halal dalam industri makanan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama.

Sertifikasi halal bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pemasaran global saat ini. Ini berkaitan dengan akses ke pasar global, memenuhi kebutuhan konsumen, membangun kepercayaan, dan menanggapi tantangan persaingan global. Signifikansi sertifikasi halal dalam industri makanan tercermin dari peristiwa yang menyadarkan masyarakat dan Pemerintah akan urgensi kebutuhan akan sertifikasi tersebut.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), konsumsi makanan yang halal telah diatur dengan tujuan menghubungkan berbagai pihak dalam masyarakat yang memiliki kepentingan terkait dengan masalah halal. UUJPH menciptakan kesempatan bagi semua stakeholder untuk bersama-sama memperoleh pemahaman yang seragam dan pendekatan yang konsisten, serta berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses audit dan sertifikasi halal. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam konteks implementasi UUJPH (Yuliani, 2023). Upaya memberikan kepercayaan masyarakat dilakukan melalui demonstrasi oleh tim dari Departemen Agama dan MUI, yang secara demonstratif meminum susu di Pabrik Dancow Pasuruan. Selain itu, beberapa perusahaan membuat iklan menyatakan keamanan dan kehalalan produk mereka, bahkan dengan pengeluaran dana iklan besar hingga Rp340 juta. Isu lemak babi ini berdampak pada stabilitas ekonomi, mendorong MUI untuk mengadakan

pertemuan guna mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal (Chairunnisyah, 2017).

Penekanan atas urgensi sertifikasi halal juga terlihat pada pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tahun 1989. Meskipun baru mampu mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM, keberadaannya menandai langkah awal dalam meningkatkan kepastian halal dalam industri makanan (Faidah, 2017).

Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dilakukan melalui penandatanganan Piagam Kerjasama pada tahun 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) mulai mengatur pencantuman label halal pada produk makanan dengan persetujuan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Hal ini menunjukkan kerjasama antara pemerintah dan MUI dalam menjamin kehalalan produk makanan (Wijayanto & Guntur, 2001).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kehalalan produk makanan kepada masyarakat (Afronyati, 2014).

Aspek Penting Terkait Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal produk saat ini telah melampaui sekadar anjuran agama; sekarang, ia telah mencapai tahap meningkatkan nilai ekonomi produk. Produk yang telah tersertifikasi halal diyakini dapat meningkatkan nilai jualnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan omzet dan pendapatan bagi pelaku usaha. Fenomena ini disebabkan karena produk halal telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional saat ini. Secara umum, produk halal memberikan rasa aman kepada konsumen karena sudah pasti sehat, higienis, dan bergizi. Penggunaan sertifikasi halal yang didukung oleh pemerintah oleh pelaku usaha tidak hanya akan mendorong kemajuan dan perkembangan bisnis mereka, tetapi juga akan meningkatkan nilai ekonominya. Selain itu, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menghasilkan produk dengan indikasi geografis. Ini berarti mereka dapat menciptakan produk yang khas untuk suatu daerah tertentu yang berbeda dengan produk dari daerah lain, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha tersebut (Cholifah & Mustaqim, 2023). Bagian ini membahas aspek-aspek penting yang terkait dengan sertifikasi halal, seperti definisi produk halal, proses verifikasi, pemantauan, dan label halal. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sertifikasi halal berfungsi dan mengapa penting dalam konteks industri makanan, sesuai dengan fokus yang diperkenalkan dalam paragraf pertama.

Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UMKM

Bagian ini mengarahkan perhatian pada pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, menghubungkannya dengan konsep bahwa sertifikasi halal tidak hanya relevan untuk produsen besar tetapi juga bagi pelaku UMKM. Ini menyediakan konteks yang lebih luas tentang dampak sertifikasi halal dalam industri makanan, sesuai dengan pembahasan dalam paragraf pembuka.

Komunikasi dan Implementasi Program SEHATI

Pada tahun 2022, Kementerian Agama bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program sertifikasi halal dengan target 10 juta sertifikasi. Peluncuran program ini ditandai dengan kick-off program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha Mikro (Pramuji, 2022). Dalam upaya mempercepat proses sertifikasi halal, pemerintah Indonesia menyiapkan 100.000 Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dengan melakukan rekrutmen di 299 kecamatan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Para pendamping PPH berperan mendampingi dan membantu seluruh proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan melalui mekanisme self-declare (Nasucha, 2022).

Program sertifikasi halal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain dorongan dalam bentuk program strategis, Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi dalam pengembangan produk halal. Dengan dominasi populasi muslim mencapai lebih dari 87%, Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan produk halal di Indonesia (BAPPENAS, 2019). Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Global Islamic Economy Report 2018-2019, Indonesia termasuk dalam 10 besar konsumen produk halal di setiap sub-sektor industri halal (Standard, 2019). Sumbangan-sumbangan ini menjadi justifikasi potensi Indonesia sebagai pusat pengembangan industri halal terbesar di dunia (*Organisation Of Islamic Cooperation*, 2018).


Bagian ini menekankan pentingnya komunikasi dan implementasi program seperti SEHATI, yang telah diperkenalkan sebelumnya. Ini menggarisbawahi bahwa upaya komunikasi dan implementasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap sertifikasi halal, terutama di kalangan pelaku UMKM. Hal ini memperkuat keterkaitan antara topik ini dengan industri makanan, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Pentingnya sertifikasi halal sejalan dengan peningkatan pendapatan dan keuntungan penjualan dari produk UMKM. Produk UMKM yang telah disertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pembeli, memungkinkan peningkatan harga jual, memperoleh loyalitas pelanggan, serta memperluas pangsa pasar hingga ke tingkat regional atau bahkan internasional. Sertifikasi halal juga mencerminkan perhatian produsen terhadap kebutuhan dan nilai-nilai konsumen Muslim, meningkatkan koneksi emosional antara produsen dan

konsumen, serta memainkan peran penting dalam psikologi konsumen dengan menciptakan rasa aman dan keyakinan dalam memilih produk.

Komunikasi mengenai status halal produk menjadi penting, di mana produsen berupaya untuk mengomunikasikannya kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. Hal ini memengaruhi branding dan citra merek, dengan perusahaan diharapkan dapat mengkomunikasikan nilai-nilai kehalalannya secara efektif untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek mereka.

Kerja sama antara peneliti dan pihak LP3H dalam menjalankan Program SEHATI mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Proses pendampingan yang dilakukan, termasuk pengumpulan persyaratan administrasi dan dokumen, memberikan edukasi tentang manfaat sertifikasi halal, dan proses pengajuan, menjadi langkah konkret dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah dan terjangkau. Hasil menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka dan manfaat yang dapat diperoleh dari pendaftaran sertifikasi halal. Sehingga, pelaksanaan Program SEHATI oleh LP3H berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar karena telah membantu pendampingan dalam mendaftarkan dan memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya dan manfaat dari pendaftaran sertifikasi halal. Adapun tahapan pendampingan seperti pada gambar 1.




Gambar 1: Tahapan pendampingan proses sertifikat halal
Sumber: Diolah oleh penulis dari dokumen Kelurahan Andir, 2023

Setelah melalui serangkaian tahapan pendampingan sesuai dengan gambar 1, tujuan akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah berhasilnya penerbitan Sertifikat Halal kepada UMKM yang telah didampingi, menandai pencapaian akhir dari kegiatan ini. Sertifikat Halal diterbitkan oleh LP3H setelah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dan biasanya diterbitkan dalam rentang waktu 3 minggu hingga 1 bulan setelah selesainya proses pendaftaran dan pemeriksaan oleh pihak LP3H. Proses ini menunjukkan bahwa upaya pendampingan dan bimbingan yang diberikan kepada pelaku UMKM berhasil mengantarkan mereka menuju pemenuhan persyaratan sertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Langkah awal dalam penelitian pengabdian masyarakat ini, yang berdasarkan metode PRA (Participatory Rural Appraisal), adalah melakukan pemetaan wilayah yang menjadi target kegiatan. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang jelas terkait pelaku UMKM. Wilayah yang dipilih sebagai sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Kp Parung Halang, Kelurahan Andir, kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung. Pemilihan Kp Parung Halang sebagai lokasi dilatarbelakangi oleh jumlah pelaku UMKM yang signifikan dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan total mencapai 19 pelaku UMKM.

Dari total lebih dari 30 pelaku UMKM yang ada di wilayah tersebut, mereka diundang untuk mendaftarkan produk mereka guna memperoleh sertifikat halal. Namun, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikat halal bagi produk mereka. Beberapa di antaranya menolak untuk mendaftarkan produk mereka, sementara yang lain kurang konsisten dalam proses pendaftarannya. Berikut adalah diagram yang menampilkan hasil Program SEHATI bagi UMKM di Kp Parung Halang:



Gambar 2. Hasil dari Program SEHATI untuk Pelaku UMKM di Kp Parung Halang

Sumber: Disusun oleh penulis, tahun 2023

Temuan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal untuk produk mereka dan manfaat yang dapat diperoleh dari pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini tercermin dalam kesadaran yang rendah di kalangan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan industri halal (Fathoni, 2020). Program SEHATI diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dengan mendorong motivasi pelaku UMK untuk mulai melakukan sertifikasi halal terhadap produk usahanya. Kesadaran yang rendah tersebut tercermin dari hasil kajian empiris sebelumnya, yang mencatat bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) rendahnya pemahaman mengenai sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan sertifikat halal untuk produk mereka; (3) ketidakpahaman tentang manfaat sertifikasi halal bagi UMKM; dan (4) persepsi pelaku UMKM bahwa proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit (Agustina et al., 2019). Dengan adanya program SEHATI, diharapkan pelaku UMK dapat memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis sebagai dorongan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendapatkan sertifikasi halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Program SEHATI berhasil meningkatkan kesadaran akan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM di Desa Andir, tantangan yang signifikan masih terjadi. Mayoritas pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal, seringkali karena keyakinan bahwa produk mereka sudah laku tanpa perlu label halal. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

Program SEHATI berhasil memicu minat para pedagang untuk mendaftarkan usaha dan produk dagang mereka. Dengan pendampingan dari LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal), pelaku UMKM di Desa Andir dapat melewati proses pendaftaran dengan lancar. Upaya pelaksanaan program ini menegaskan pentingnya dukungan dari luar untuk memastikan bahwa prosedur pendaftaran produk halal sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Dengan demikian, berbagai rekomendasi telah diajukan. Salah satunya adalah pentingnya peningkatan kampanye edukasi oleh pemerintah daerah tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, melalui peningkatan program sosialisasi seperti Program SEHATI. Selain itu, lembaga terkait, termasuk LP3H, harus terus memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program tersebut. Selanjutnya, penting juga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya konsumen Muslim, tentang pentingnya mencari produk dengan label halal, sehingga dapat mendorong permintaan pasar terhadap produk UMKM yang

bersertifikasi halal. Terakhir, pelaku UMKM diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam program-program pendampingan seperti Program SEHATI, serta terus meningkatkan kesadaran akan manfaat dan kebutuhan akan sertifikasi halal bagi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka. Melalui penerapan rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung bagi pelaku UMKM di Desa Andir, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan observasi lapangan ini kepada masyarakat melalui wawancara, edukasi dan pendaftaran Sertifikasi Halal bagi para pelaku UMK yang berada di Kp. Parunghalang, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah di Kabupaten Bandung berjalan dengan baik dan lancar. Pelaku UMKM sebanyak 19 orang telah terdaftar dalam program SEHATI by LP3H sesuai alur pendaftaran sertifikat halal sebuah produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, M. T. L., & Nashar, M. 2022. "Pengenalan Proses Sertifikasi Halal Sebagai Suatu Standar Pada Barang Dagangan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 4(3): 128–132.
- Dhika Maha Putri, Shabrina Alifya Fakhirah Alwan, Lisa Sidiyawati, Agus Purnomo. 2023. "Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguat Daya Saing Komunitas Umkm Preman Super Kota Malang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(8). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>.
- Hakim, L. 2021. "Potensi UMKM Dalam Membangun Perekonomian Yang Terdampak Pandemi. INSIGHT." *Islamic Economy Bulletin: 7–10*. www.kneks.go.id.
- Hamdani, Rizal, S., Mujiburrahman, Alfina, Hajrianti, R., & Ahmad, A. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Olahan Ikan Dalam Mendukung Industri Halal Dengan Sistem Android Di Kota Banda Aceh. At-Tamkin." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2): 27–35.
- Hana Catur Wahyuni, Puspita Handayani, Titis Wulandari. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM." *To Maega Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(1): 17–25. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/t>.
- Hani, A., & Wijaya, E. S. 2017. "Pengaruh Label Halal Dan Sikap Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 4(2): 120–34.
- Hartati, R., Sudiyono, R. N., Radita, F. R., Asnaini, S. W., Hulu, P., & Simorangkir, Y. N. 2023. "Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Secara Online Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah. ABDIKARYA." *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 5(1): 13–19.
- Maghfirotin, M., Istifadhoh, N., Rolianah, W. S., Albar, K., & Arifiansyah, F. 2022. "Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar

- Gresik." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2): 268–275.
- Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. 2021. "Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing. To Maega,." 28(2): 137–144. <https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>.
- Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Avif, and Andriani Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani. 2023. "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(3): 546–53. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>.
- Nurul Badriyah, Setyo Tri Wahyudi, Laila Masruro Pimada, Arum Prastiwi, Radeetha Radeetha, Kartika Sari, Rihana Sofie Nabella. 2023. "PENDAMPINGAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK PADA UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(3): 547 – 553. <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>.
- Pratiwi, S., & Sihombing, S. O. 2017. "Pengaruh Label Halal Dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pangan." *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 10(1): 67–80.
- Rini Hidayati, Muslikh, Imelda Sari, Meidiati Sekarsari. 2023. "Pendampingan Digital Marketing Bagi UMKM Di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat." *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations* 2(1): 26–34. <http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/jeci>.
- Setiawati, I., Yuniarsih, E., & Masfufah, I. 2020. "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Merek, Dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Farmasi." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 18(1): 193–206.
- Warto, W., & Samsuri, S. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. Al Maal." *Journal of Islamic Economics and Banking Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1): 98.